



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Tolemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon pada tanggal 13 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 13 September 2011 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2011/PA Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama pada tahun 1960 di Pangalli, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama Ganing bin La Ujung karena ayah kandung pemohon pada waktu itu telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dikawinkan oleh imam setempat bernama Mallewa, saksi

nikahnya masing-masing bernama Rajja dan Sanatu dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.

Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya suami pemohon pada tanggal 29 Desember 2010 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 297/DT/KLT/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolemo, tanggal 31 Desember 2010.

Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena perkawinan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Skep/573/M/X/1983 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon .

Menetapkan sah pernikahan pemohon, dengan yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Pangalli, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama dengan NIK: 7317187112300052 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 28 Februari 2011 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.1.

Fotokopi Kartu Keluarga untuk dan atas nama dengan Nomor: 7317182802110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 12 September 2011 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.2.

Fotokopi Petikan Surat Keputusan untuk dan atas nama dengan Nomor: Skep/573/M/X/1983 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan tertanggal 25 Oktober 1983, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.3.

Fotokopi Surat Kematian untuk dan atas nama dengan Nomor : 297/DT/KLT/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolemo tertanggal 31 Desember 2010, bermeterai cukup, dan sesuai aslinya, bukti P.4.

Saksi-saksi:

....., umur 75 tahun pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon bernama dan saksi juga mengetahui pemohon pernah menikah dengan

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemohon menikah namun saksi mengetahui bahwa pemohon dengan adalah suami isteri yang sah.

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon yang bernama Ganing bin La Ujung karena ayah kandung pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menikah adalah imam setempat yang bernama Mallewa dan yang menjadi saksi nikah adalah Rajja dan Sanatu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dibayar tunai.

Bahwa status pemohon pada waktu menikah adalah perawan, sedangkan adalah jejak.

Bahwa pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan.

Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai meninggalnya pada tanggal 29 Desember 2010.

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon hendak mengurus peralihan gaji sebagai pensiunan janda veteran dari suami pemohon.

..... umur 75 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon bernama karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon.

Bahwa pemohon pernah menikah dengan pada tahun 1960 di Pangalli, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon tersebut.

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon yang bernama Ganing bin La Ujung karena ayah kandung pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menikah adalah imam setempat yang bernama Mallewa dan yang menjadi saksi nikah adalah Rajja dan Sanatu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dibayar tunai.

Bahwa status pemohon pada waktu menikah adalah perawan, sedangkan adalah jejak.

Bahwa pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga/nasab dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan.

Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai meninggalnya pada tanggal 29 Desember 2010 karena sakit.

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon hendak mengurus peralihan gaji sebagai janda veteran dari suami pemohon.

Bahwa, selanjutnya pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah pemohon menikah dengan lelaki pada tahun 1960 di Pangalli, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan kelangsungan gaji sebagai janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk dan atas nama yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan Surat kematian untuk dan atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya almarhum telah mendapatkan tunjangan gelar kehormatan sebagai anggota Veteran Republik Indonesia dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang

saksi (.....dan) terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pemohon dengan lelaki menikah pada tahun 1960 di Pangalli, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Bahwa, pemohon dengan lelaki tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada saat dilaksanakan perkawinan terjadi ijab kabul, ada wali nikah pemohon yaitu saudara kandung pemohon yang bernama Ganing bin La Ujung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Rajja dan Sanatu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dibayar tunai.

Bahwa, pemohon setelah menikah tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2010 dan selama pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon tersebut.

Bahwa, adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan pemohon adalah istri dari almarhum namun belum pernah menerima gaji atau tunjangan istri/janda Veteran, karena tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon dengan lelaki yang dilangsungkan pada tahun 1960 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *BughyatulMustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

والأثر الروجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فاز

Terjemahnya: “ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon dengan lelaki

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnyanya perkawinan pemohon dengan lelaki sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji/tunjangan janda Veteran RI dari suami pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon, dengan yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Pangalli, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M., bertepatan tanggal 29 Syawal 1432 H, oleh kami Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis. Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Mariani, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hadira.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp 150.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Penetapan
Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)